

## BAB V

### Penutup

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pseudowetgeving atau peraturan kebijakan merupakan suatu produk hukum yang tergolong dalam diskresi karena dibentuk oleh badan atau pejabat penyelenggara pemerintahan berdasarkan dari kebebasan bertindak (*freies emmerssen*). Serta dilihat dari bentuk dan ciri-cirinya, *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan adalah keputusan (*beshicking*) namun dalam materi muatannya adalah berbentuk peraturan, dan tidak sama dengan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian kedudukan dari *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan masuk dalam diskresi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Berdasarkan dari kedudukan *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan yang merupakan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta doktrin-doktrin yang mengatakan mengenai pengujian dari *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan hanya dapat diuji berdasarkan *doelmatigheid* dan tidak dapat diuji berdasarkan *wetmatigheid* dan *rechtmatigheid*. Maka Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan menguji *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan karena *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan tidak termasuk dalam objek pengujian yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung yaitu peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengujian

materiil terhadap *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan merupakan kewenangan dari Pengadilan di bawah Mahkamah Agung yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, karena *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan dimaknai sebagai diskresi. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan pengujian terhadap produk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## 5.2 Saran

Dalam kewenangan penerapan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan di Indonesia kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan kedudukan dari *pseudowetgeving* atau peraturan belum diatur lebih lanjut. Dengan demikian, penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Pembentuk perundang-undangan perlu membentuk suatu aturan yang lebih lanjut mengenai *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan agar tidak digunakan sebagai produk yang mendukung kesewenang-wenangan dari instansi pemerintahan, karena pada faktanya banyak sekali instansi pemerintahan yang membentuk *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan.
2. Perlu adanya pedoman atau model dari *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan seperti di Belanda dan Amerika Serikat guna menciptakan keselarasan dari *pseudowetgeving* atau peraturan kebijakan yang memiliki banyak model.
3. Diperlukan ketelitian pada tubuh peradilan yang melakukan pengujian materiil (*judicial review*) mengenai objek pengujiannya haruslah sesuai dengan yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Koesoemahatmadja, R.D.H. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1975

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 10 Oktober 1994

Manan, Bagir., & Magnar, K. *Beberapa Masalah hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni. 1997

Marbun, Syahwidad. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta : Liberty. 2003

I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving, Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005).

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, 2007

Manan, Bagir. *Peraturan Kebijakan*. Bandung : Varia Peradilan. 2008

Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta :  
Konstitusi Press. 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen  
UUD 1945*, Jakarta : Kencana, 2011

Nalle, Victor Imanuel W, *Konsep Uji Materiil Kajian Pembentukan Dan Uji  
Materiil Peraturan Kebijakan Di Indonesia*, Malang : Setara Press,  
2013

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Soebechi, Imam. *Hak Uji Materiil*. Sinar Grafika. Jakarta : Sinar Grafika. 2016

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021

## **B. Jurnal dan Artikel**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “*Sejarah Dan Perkembangan*”.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>

Aritonang. Dinoroy, (2010), *Penggunaan Asas Diskresi Dalam Pembuatan Produk Hukum*, Vol. VII No. 2

Nalle. Victor, (2016). *Kedudukan Peraturan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Vol. 10 No. 1.

Gandara, Moh. (2020). *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Amanat*. Khazanah Hukum. Vol. 2 No.3:92-99.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 7 Juli 2023

E. Marweny, *Urgensi Diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Dan Sejumlah Peraturan Lainnya Di Daerah Terkait Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)*, *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), hlm.285.

Mukhtaromin. (2023). *Konsep Pengujian Tagihan Belanja Negara/Daerah/Desa*. Balai Diklat Keuangan Pontianak. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/konsep-pengujian-tagihan-belanja-negaradaerahdesa-336780>

Bimasakti, Muhammad Adiguna, *Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah*, <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam->

[hukum-perdata-oleh-pemerintah/](#), diakses pada tanggal 20 Desember 2023

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UU

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

#### **D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kedudukan*. <https://kbbi.web.id/kedudukan>

Putusan Nomor 24/PUU-VIII/2010. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Putusan Nomor 23 P/HUM/2009. <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>

Putusan Nomor. 03 P/HUM/2010. <http://www.putusan.mahkamahagung.go.id>

Putusan Nomor. 17 P/HUM/2021